



MAJLIS TAFSIR AL-QUR'AN (MTA) PUSAT

<http://www.mta.or.id>

e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556

Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288

Ahad, 16 Pebruari 2014/16 Rabiuts tsani 1435

Brosur No. : 1686/1726/IA

Rasulullah SAW suri teladan yang baik (ke-99)

Menyambut Kelahiran Anak

Orang tua hendaknya bergembira menyambut kelahiran putranya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jangan sampai khawatir tidak bisa memeliharanya, membiayainya dan takut miskin. Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. الاسراء: ٣١

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami lah yang akan memberi rizqi kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (31) [QS. Al-Israa': 31]

Kemudian ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang tua :

1. Memberi nama yang baik.

Orang tua harus memberi nama yang baik kepada putra-putrinya, karena Allah melarang kita panggil-memanggil dengan nama (gelaran) yang buruk :

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَبِأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ. فَاحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ. ابوداود ٤:

٢٨٧، منقطع، لان عبد الله بن ابي زكرياء لم يدرك ابا الدرداء

Dari Abu Darda', ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kamu sekalian akan dipanggil pada hari qiyamat dengan namamu dan nama ayahmu, maka baguskanlah nama kalian". [HR. Abu Dawud juz 4, hal. 287, munqathi', karena 'Abdullah bin Abu Zakariya tidak bertemu dengan Abu Darda']

2. Mencukur (menggundul) rambutnya dan menyembelih aqiqah pada hari ke-7 (bila ada kemampuan).

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَاهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَامِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى. البخارى ٦: ٢١٧

Dari Salman bin 'Amir Adl-Dlabiy, ia berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tiap-tiap anak itu ada 'aqiqahnya. Maka sembelihlah binatang 'aqiqah untuknya dan buanglah kotoran darinya (cukurlah rambutnya)". [HR. Bukhari juz 6, hal. 217]

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذَبِّحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَ يُحْلَقُ وَ يُسَمَّى. ابو داود ٣: ١٠٦، رقم: ٢٨٣٨

Dari Samurah bin Jundab, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tiap-tiap anak tergadai (tergantung) dengan 'aqiqahnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7, di hari itu ia dicukur rambutnya dan diberi nama". [HR. Abu Dawud juz 3, hal. 106, no. 2838]

عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ. تُذَبِّحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُسَمَّى. ابن ماجه ٢: ١٠٥٦، رقم: ٣١٦٥

Dari Samurah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Setiap anak tergadai dengan 'aqiqahnya, yang disembelih untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya, dan diberi nama". [HR. Ibnu Majah juz 2, hal. 1056, no. 3165]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِ قَالَتْ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ

يَوْمَ السَّابِعِ وَ سَمَّاهُمَا وَ أَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنْ رُؤُوسِهِمَا الْأَذَى.

الحاكم في المستدرک ٤ : ٢٦٤ ، رقم : ٧٥٨٨

Dari 'Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah ber'aqiqah untuk Hasan dan Husain pada hari ke-7 dari kelahirannya, beliau memberi nama dan memerintahkan supaya dihilangkan kotoran dari kepalanya (dicukur)". [HR. Hakim, dalam Al-Mustadrak juz 4, hal. 264, no. 7588]

Keterangan :

Hasan dan Husain adalah cucu Rasulullah SAW.

عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَأَلُوهَا عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. الترمذي

٣ : ٣٥ ، رقم : ١٥٤٩

Dari Yusuf bin Mahak bahwasanya orang-orang datang kepada Hafshah binti 'Abdur Rahman, mereka menanyakan kepadanya tentang 'aqiqah. Maka Hafshah memberitahukan kepada mereka bahwasanya 'Aisyah memberitahu kepadanya bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan para shahabat (agar menyembelih 'aqiqah) bagi anak laki-laki 2 ekor kambing yang sebanding dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. [HR. Tirmidzi juz 3, hal. 35, no. 1549]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَ عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. أحمد ٢ : ٦٠٤ ، رقم : ٢٧٢٥

Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa berkehendak untuk meng'aqiqahkan anaknya maka

kerjakanlah. Untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sebanding dan untuk anak perempuan satu ekor kambing". [HR. Ahmad juz 2, hal. 604, no. 2725]

3. Menyusukannya dan memeliharanya dengan baik.

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَهُنَّ الرِّضَاعَةَ، وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَ لَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. البقرة: ٢٣٣

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. [QS. Al-Baqarah : 233]

Demikianlah agama kita menuntunkan bagi orang tua dalam menyambut kelahiran putranya.

Beberapa hal yang tidak perlu kita lakukan.

Ada beberapa hal yang biasa dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, namun

ternyata haditsnya dla'if, sehingga tidak bisa dipakai untuk dasar hukum, maka hal itu tidak perlu kita lakukan.

1. Menyuarakan adzan dan iqamah di telinga bayi yang baru dilahirkan.

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُذُنَيْ الْحَسَنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ. احمد ٩: ٢٣٠، رقم ٢٣٩٣٠

Dari Abu Rafi' ia berkata, "Saya pernah melihat Rasulullah SAW membaca adzan (sebagaimana adzan) shalat, pada kedua telinga Hasan ketika dilahirkan oleh Fathimah". [HR. Ahmad juz 9, hal. 230, no. 23930, dla'if karena dalam sanadnya ada perawi bernama 'Ashim bin 'Ubaidillah]

Keterangan :

Hadits tersebut diriwayatkan juga oleh Hakim dan Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dengan lafadh yang agak berbeda. Dan hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Imam Ath-Thabrani sebagai berikut :

عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حِينَ وَلَدَا وَآمَرَ بِهِ. الطبرانی في المعجم الكبير ١: ٣١٣، رقم: ٩٢٦

Dari Abu Rafi' bahwasanya Nabi SAW membaca adzan pada telinga Hasan dan Husain RA ketika keduanya dilahirkan. Dan beliau menyuruh yang demikian itu. [HR. Thabrani dalam Al-Mu'jamul Kabiir juz 1, hal. 313 no. 926]

Hadits-hadits tersebut kesemuanya diriwayatkan melalui jalan 'Ashim bin 'Ubaidillah.

Tentang 'Aashim bin 'Ubaidillah ini, Bukhari berkata : ia mungkarul hadits. Abu Zur'ah berkata : ia mungkarul hadits. Abu Hatim berkata : ia mungkarul hadits. Daruquthni berkata : ia matruukul hadits. Nasa'iy berkata : ia dla'if. (Lihat Mizaanul I'tidal juz 2 hal. 353 no. 4056; Tahdziibut Tahdziib juz 5, hal. 42, no. 79).

Ada lagi hadits yang diriwayatkan Ibnu Sunni demikian :

عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَلَدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَادَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَاقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمَّ الصَّبَّيَّانِ. ابن السني: ٢٢٠، رقم: ٦٢٣

Dari Husain bin Ali RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa mempunyai anak yang baru dilahirkan, kemudian ia mensuarakan adzan di telinga yang kanan, dan iqamah pada telinga yang kiri, maka anak itu tidak diganggu oleh Ummush Shibyan (sejenis syaithan)". [HR. Ibnu Sunni hal. 220, no. 623, dla'if karena dalam sanadnya ada perawi bernama Jabbaarah bin Al-Mughlis, Yahya bin 'Alaa' dan Marwan bin Salim]

Keterangan :

Hadits ini juga lemah, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Jabbaarah bin Al-Mughlis, Yahya bin 'Alaa' dan Marwan bin Saalim, ketiganya dla'if.

- Tentang Jabbaarah bin Al-Mughlis, Al-Bazzaar berkata : ia banyak keliru. Daruquthni berkata : ia matruuk. Bukhari berkata : haditsnya mudltharib. (Lihat Tahdziibut Tahdziib juz 2, hal. 50, no. 87).
- Tentang Yahya bin Al-'Alaa', Imam Ahmad bin Hanbal berkata : ia pendusta. 'Amr bin 'Ali, Nasa'iy dan Daruquthni berkata : ia matruukul hadits. Abu Zur'ah berkata : haditsnya dla'if. As-Sajiy berkata : ia mungkarul hadits. Ad-Daulabiy berkata : ia matruukul hadits. (Lihat Tahdziibut Tahdziib juz 11, hal. 229, no. 427).
- Tentang Marwan bin Salim, Bukhari dan Muslim berkata : ia munkarul hadits. Daruquthni berkata : ia matruukul hadits. Abu Hatim berkata : ia munkarul hadits jiddan. Al-Baghawiy berkata : ia munkarul hadits, riwayatnya tidak boleh dijadikan hujjah. (Lihat Tahdziibut Tahdziib juz 10, hal. 84, no. 172).

2. 'Aqiqah pada hari ke-14, ke-21 atau selain hari ke-7.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ وَلَارْبَعٍ عَشْرَةٍ وَلِاحْدَى وَعِشْرَيْنَ. البيهقي ٩: ٣٠٣

Dari 'Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, dari Nabi SAW beliau bersabda, " 'Aqiqah itu disembelih pada hari ke-7, atau ke-14, atau ke-21 nya". [HR. Baihaqi

juz 9, hal. 303, dla'if karena dalam sanadnya ada perawi bernama Isma'il bin Muslim]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ
لِسَبْعٍ أَوْ أَرْبَعِ عَشْرَةَ أَوْ إِحْدَى وَ عَشْرِينَ. الطبرانی فی الاوسط ٥:
٤٥٧، رقم: ٤٨٧٩

Dari 'Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, dari Nabi SAW beliau bersabda, " 'Aqiqah itu disembelih pada hari ke-7, atau ke-14, atau ke-21 nya". [HR. Thabrani dalam Al-Ausath juz 5, hal. 457, no. 4879, dla'if karena dalam sanadnya ada perawi bernama Isma'il bin Muslim]

Keterangan :

Hadits tentang kebolehan ber'aqiqah pada hari ke-14, dan ke-21 tersebut di atas adalah dla'if, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ismail bin Muslim Al-Makkiy.

Tentang Isma'il bin Muslim Al-Makkiy, Al-Jauzajaaniy berkata : ia waahin jiddan. Abu Zur'ah berkata : ia dla'iful hadits. Abu Hatim berkata : ia dla'iful hadits, kacau pikirannya. Nasaiy berkata : ia matruukul hadits. (Lihat Tahdziib juz 1, hal. 289, no. 598).

Ada lagi riwayat bahwa Nabi SAW beraqiqah setelah beliau menjadi Nabi, haditsnya sebagai berikut :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ النَّبُوَّةِ. البيهقي ٩:
٣٠٠

Dari Anas RA bahwasanya Nabi SAW ber'aqiqah untuk dirinya sesudah beliau menjadi Nabi. [HR. Baihaqi juz 9, hal. 300, dla'if karena dalam sanadnya ada perawi bernama 'Abdullah bin Muharrar]

Keterangan :

Hadits yang menjelaskan bahwa Nabi SAW ber'aqiqah untuk dirinya setelah menjadi Nabi, ini juga tak dapat dipakai sebagai hujjah/dasar, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Abdullah bin Muharrar.

Tentang 'Abdullah bin Muharrar, Ibnu Ma'in berkata : ia dla'if. 'Amr bin 'Ali, Abu Hatim, 'Ali bin Junaid dan Daruquthni berkata : ia matruukul hadits. Abu Zur'ah

berkata : ia dla'iful hadits. Bukhari berkata : ia munkarul hadits. (Lihat Tahdziib juz 5, hal. 340, no. 661).

3. Bersedeqah seberat rambut yang dicukur dari kepala si bayi.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَنْ الْحَسَنِ بِشَاةٍ
وَ قَالَ: يَا فَاطِمَةُ اِخْلِقِي رَأْسَهُ وَ تَصَدَّقِي بِزَنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً فَوَزَنَتْهُ
فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ. الترمذی ٣: ٣٧، رقم: ١٥٥٦

Dari Ali bin Abu Thalib, ia berkata : Rasulullah SAW telah ber'aqiqah bagi Hasan seekor kambing dan bersabda, "Ya Fathimah, cukurlah rambutnya dan bersedeqahlah seberat rambut kepalanya dengan perak". Maka adalah beratnya satu dirham atau setengah dirham". [HR. Tirmidzi juz 3, hal. 37, no. 1556, dan ia mengatakan : Ini hadits hasan gharib, sanadnya tidak sambung]

Keterangan :

Hadits ini dla'if, sanadnya munqathi' (terputus), karena Abu Ja'far Muhammad bin 'Ali bin Husain bin 'Ali tidak sezaman dengan 'Ali bin Abu Thalib. 'Ali bin Abu Thalib wafat tahun 40 H, sedangkan Abu Ja'far Muhammad bin 'Ali bin Husain lahir tahun 56 H. [Tahdziib juz 9, hal. 331, no. 582]

Demikianlah, semoga bermanfa'at. Aamiin.

~oO[@]Oo~